



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

TATA TERTIB PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, PESERTA PEMILU DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pemasangan atribut Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang dapat berjalan dengan baik dan dapat menunjang estetika serta tidak mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat dipandang perlu mengatur tata tertib pemasangan atribut Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan dinamika politik maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 A Tahun 2008 tentang Tata Tertib Pemasangan Atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Tata Tertib Pemasangan Atribut Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA TERTIB PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, PESERTA PEMILU DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Peserta Pemilu adalah Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota, baik yang diusulkan oleh Partai Politik maupun perseorangan.
7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.
10. Atribut Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan adalah tanda ataupun lambang Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan yang dipasang/ditempel pada tempat-tempat umum.

BAB II
ATRIBUT PARTAI POLITIK, PESERTA PEMILU DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 2

Atribut Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan meliputi:

- a. Bendera Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan, yaitu sepotong kain yang berbentuk segitiga atau segiempat, yang diikatkan pada tiang dan dipergunakan sebagai lambang Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan.
- b. Pamflet/brosur Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan, yaitu surat selebaran atau buku kecil yang berisi uraian mengenai Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan.
- c. Spanduk Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan, yaitu kain atau bahan lainnya yang direntangkan yang berisi semboyan, penyampaian informasi, pernyataan sikap, propaganda yang dipasang atau yang dibawa (pada demonstrasi, pawai dsb).
- d. Stiker Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan, yaitu lembaran yang berisi tulisan, terbuat dari kertas atau plastik yang ditempelkan oleh Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Baliho Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan, yaitu iklan Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan yang berukuran sangat besar, digunakan untuk menarik perhatian masyarakat dan ditempatkan di tempat-tempat umum.
- f. Umbul-umbul Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan, yaitu bendera beraneka warna yang dipasang oleh Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan, berbentuk memanjang ke atas dan meruncing pada ujungnya, dipasang untuk memeriahkan suasana atau acara Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan serta untuk menarik perhatian.
- g. Poster Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan, yaitu gambar atau plakat yang dipasang oleh Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan di tempat-tempat umum yang berupa pengumuman atau pemberitahuan dari Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan.
- h. Foto pimpinan/ fungsionaris Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan, yaitu gambar potret dari pimpinan maupun fungsionaris Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan.
- i. Hal-hal lain yang berkaitan dengan atribut Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan termasuk dalam hal ini balon udara dan reklame papan (billboard/bando/neon box).

BAB III
PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, PESERTA PEMILU DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 3

Atribut Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan dipasang pada acara:

- a. Ulang tahun Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Kunjungan Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan tingkat Pusat maupun tingkat Provinsi ke daerah;
- c. Rapat kerja Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan di daerah;
- d. Rapat umum atau sebutan lainnya yang diselenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan di daerah; atau
- e. Kampanye Pemilihan Umum oleh Partai Politik dan Peserta Pemilu.

Pasal 4

Jangka waktu pemasangan atribut Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan diatur sebagai berikut:

- a. Untuk ulang tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling lama 5 (lima) hari;
- b. Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d, selama pelaksanaan kegiatan dimaksud ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan; dan
- c. Untuk masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

LOKASI PEMASANGAN DAN LOKASI LARANGAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, PESERTA PEMILU DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu
Lokasi Pemasangan

Pasal 5

Atribut Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan, dipasang pada lokasi di luar lokasi larangan pemasangan.

Bagian Kedua
Larangan Pemasangan

Pasal 6

(1) Lokasi larangan pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:

- a. Kantor Pemerintah/ TNI dan POLRI;
- b. Pelabuhan udara, pelabuhan laut, stasiun Kereta Api dan terminal;
- c. Sekolah dan kampus;
- d. Tempat ibadah;
- e. Museum;
- f. Rumah sakit milik pemerintah maupun swasta;
- g. Kawasan Tugu Muda dengan radius 150 meter;
- h. Tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), gardu listrik, tiang telepon, menara Tower, pohon penghijauan dan pohon turus jalan;
- i. Tiang dan papan penunjuk jalan/arah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas;
- j. Pagar, pohon dan tanaman yang berada di taman kota;
- k. Taman-taman milik Pemerintah Kota kecuali Taman Kalibanteng, Taman Madukoro, Taman UNAKI, Taman Bubakan dan Taman Tugu PKK Sronдол;
- l. Boulevard, delta dan taman Simpang Lima (kecuali bagi yang mengajukan ijin penggunaan Lapangan Simpang Lima sesuai peraturan perundang-undangan);
- m. Tempat pemakaman;
- n. Kawasan Jalan Pahlawan, Jalan Walisongo, Jalan Siliwangi, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Anjasmoro Raya, Jalan Indrapasta, Jalan Mgr. Sugiyopranoto, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Veteran, Jalan Sriwijaya, Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Gajahmada, Jalan MH. Thamrin, Jalan Depok, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Agus Salim, Jalan Pandanaran, Jalan A. Yani, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Brigjen Sudiarto, Jalan Arteri Soekarno Hatta, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Fatmawati, Jalan Arteri Yos Sudarso, Jalan Dr. Cipto, Jalan Kopol Maksom, Jalan MT. Haryono, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Teuku Umar, Jalan Setia Budi, Jalan Jenderal Anton Sujarwo, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Jenderal S. Parman, dan Jalan Sultan Agung, kecuali di halaman kantor Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan dan pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;

- o. Jembatan penyeberangan orang (JPO), kecuali bentuk billboard dan telah mendapat izin dari pemilik/penyewa reklame;
 - p. Halte bis, halte Bus Rapid Transit, Pos Polisi, gapura, telepon umum dan bis surat;
 - q. Pagar jembatan sungai, pagar jembatan tol, pagar pembatas jalan dan median jalan; dan
 - r. Depan Kantor Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan yang bukan merupakan kantor Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n untuk pemasangan reklame papan (billboard/bando/neon box) peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Semarang.
 - (3) Jangka waktu pemasangan reklame papan (billboard/bando/neon box) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pendaftaran pasangan calon sampai dengan hari terakhir masa kampanye.

BAB V TATA CARA PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, PESERTA PEMILU DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 7

- (1) Pemasangan bendera Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan ketinggian dan ukurannya tidak boleh melebihi bendera Merah Putih yang berada di sekitarnya.
- (2) Pemasangan bendera, spanduk dan umbul-umbul Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan harus menggunakan tiang tersendiri.
- (3) Pemasangan spanduk Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan dilarang dipasang melintang di atas jalan, sungai dan jembatan.

BAB VI PROSEDUR PEMBERITAHUAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, PESERTA PEMILU DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 8

- (1) Pemberitahuan pemasangan atribut Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan di lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf n dan ayat (2) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Badan dengan tembusan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberitahuan pemasangan atribut Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan di luar lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf n diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Camat Setempat dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pemasangan atribut dilakukan.
- (4) Bagi Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan pemberitahuan pemasangan atribut akan diberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) sebagai tanda bukti pemberitahuan.
- (5) Masa berlaku pemasangan atribut adalah sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dimaksud.

BAB VII
KEWAJIBAN

Pasal 9

Pimpinan/ Ketua Partai Politik, Peserta Pemilu dan Ketua Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menurunkan atribut yang dipasang setelah masa pemasangan atribut sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berakhir.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi administratif berupa tidak diterbitkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) atas nama Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atribut telah terpasang maka sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Walikota ini adalah penurunan/ pelepasan atribut Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang bersama instansi terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 A Tahun 2008 tentang Tata Tertib Pemasangan Atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Februari 2010



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 Februari 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

The image shows a circular official stamp of the Deputy Regional Secretary of Semarang. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG" and "Hj. HARINI KRISNIATI". A handwritten signature is written over the stamp.

Hj. HARINI KRISNIATI
Kepala Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 2